



PERLINDUNGAN HUKUM & LKBH KORPRI

DR. MUALIMIN ABDI, SH, MH

(KETUA LKBH, DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL)



DASAR-DASAR PERLINDUNGAN HUKUM ASN/ ANGGOTA KORPRI



Pasal 62 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

- (1) **Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi profesi ASN.**
- (2) Organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bertujuan** untuk:
 - a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN;
 - b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa;
 - c. meningkatkan motivasi kerja dan keterikatan Pegawai ASN;
 - d. meningkatkan kolaborasi antar-Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN;
 - f. meningkatkan inovasi dan kreativitas Pegawai ASN; dan
 - g. menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan.



LANJUTAN



Pasal 62 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN

(3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki **fungsi**:

- a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
- b. pemberian perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;**
- c. pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
- d. penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota organisasi profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan ASN;
- f. pendorong kesetaraan dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan
- g. perbaikan Kesejahteraan dan kualitas lingkungan kerja ASN.



SISTEM MERIT



Pasal 1 ANGKA 15 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN

adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Yang dimaksud dengan "prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan SDM yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar **dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.**



SADAR HAK & KEWAJIBAN ASN



Pasal 21 & 22 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN

- Pegawai ASN **berhak** memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel, dengan komponennya diantaranya bantuan hukum, berupa litigasi dan nonlitigasi
- Pegawai ASN **wajib** a. Setia dan taat pada Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, NKRI & pemerintahan yang sah; b. Menaati ketentuan peraturan peruan; c. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik & kode perilaku ASN; d. menjaga netralitas; dan e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI & perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia



POTENSI PERMASALAHAN TERKAIT ANGGOTA KORPRI



POTENSI PERMASALAHAN



Pelanggaran Terkait Sistem merit



Pelanggaran Terkait Kewajiban ASN



Penyalahgunaan Kewenangan



Korupsi, Narkoba



Radikalisme dan Terorisme



BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

1. ASN YANG MENANGANI MASALAH HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

- negara hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. (Siapapun harus diperlakukan sama di depan hukum)
- Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya
- Pemberian bantuan hukum dalam perkara di Pengadilan dapat diartikan **bantuan hukum perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara**
- Selain tuntutan hukum, dalam menerima pelayanan "merasa tidak puas" atau "keinginan tidak terpenuhi & melaporkan scra online, surat, atau media social



BANTUAN HUKUM

1. PERKARA PIDANA

- Bantuan hukum tidak diberikan kepada ASN yang terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba & terorisme.
- PNS tidak boleh menjadi pengacara bagi PNS yang terkena perkara pidana
- Seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai PNS atau Pejabat **Negara (Pasal 3 Ayat (1) Huruf c UU No.18/2013 tentang Advokat)**

2. PERKARA PERDATA

- Unit yang membidangi hukum mewakili institusi pemerintah dalam beracara di pengadilan serta mendapat kuasa dari pimpinan instansi pemerintah untuk menangani perkara Perdata dan TUN
- Perkara Perdata Umum: perselisihan tentang **perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, Hutang Piutang, Gugatan Wanprestasi, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Sengketa Kerjasama, Gugatan Pencemaran Nama Baik**
- Penanganan Kasus Perdata tidak selalu harus ke pengadilan, namun dapat dilakukan upaya negosiasi dan mediasi. Jika tidak berhasil, penyelesaian perkara dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat.



BANTUAN HUKUM

3. PERKARA TATA USAHA NEGARA

- Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan **Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif** (PP79/2021 ttg Upaya Administratif & BPASN)

1. Keberatan

- Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja, PPK atau atasan pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada **PTUN**
- Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan PPK atau atasan pejabat (dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada **PTUN**.



2. Banding Administratif

- BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.
- Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui sidang BPASN.
- Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada **Pengadilan Tinggi TUN**



UU 20/2023 (ASN) PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Tahun 1945;
- g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.



PP 94/2021 (DISIPLIN PNS)

PASAL 8 ayat (4)

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
- c. **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS**

PASAL 41

PNS yang melanggar ketentuan PP No 10 /1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 45/1990, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



PENTINGNYA BANTUAN HUKUM BAGI ASN

- Banyak ASN terkena sanksi Administratif berupa hukuman disiplin berat (PTDH/UU 20/2023 & PDHTAP/PP 94/2021)
- Karena ASN rawan terjerat masalah hukum, terutama perkara tindak pidana korupsi,
- Karena Tahun 2023 - 2024 adalah Tahun Politik;
- Perlu dilakukan penyuluhan hukum bagi ASN terkait perlunya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang (*preventif*);
- Perlunya ASN mengetahui *Justice Collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk membantu meringankan hukuman bagi ASN yang terkena perkara tindak pidana korupsi;
- Perlunya ASN mengetahui fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);



LANGKAH DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KORPRI

1

Mendorong setiap kepengurusan **agar segera membentuk LKBH KORPRI**, agar ASN merasakan KORPRI hadir untuk memberikan perlindungan, bantuan dan informasi hukum

2

TUJUAN LKBH: memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas, dalam bentuk pendampingan dan penasehat hukum.

(Bidang litigasi, nonlitigasi & Sosialisasi dan kajian hukum)



TUJUAN DAN HARAPAN PERLINDUNGAN ANGGOTA KORPRI

1

Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan ASN dalam bekerja atau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan dinas

2

Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta berkinerja dan berdisiplin tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi



PEMBENTUKAN LKBH KORPRI GUNA MELINDUNGI ASN

1

LKBH Korpri adalah

Satuan pelaksanaan di bidang pendampingan & bantuan hukum bagi ASN

2

Tugas LKBH:

memberikan pelayanan hukum bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas, dalam bentuk pendampingan dan penasehat hukum.

(Bidang litigasi, nonlitigasi & Sosialisasi dan kajian hukum)



BIDANG LKBH

I. BIDANG LITIGASI

- Pemberian bantuan hukum dalam perkara di Pengadilan, baik secara bantuan hukum perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara
- Bentuk tugas fungsi lainnya



BIDANG LKBH

II. BIDANG NONLITIGASI

- Pemberian bantuan hukum dalam perkara di Pengadilan, baik secara bantuan hukum perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara

II. BIDANG NONLITIGASI

- Bentuk tugas fungsi lainnya



BIDANG LKBH

III. BIDANG KAJIAN & SOSIALISASI HUKUM

- Mensosialisasikan LKBH Korpri Nasional kepada seluruh kepengurusan tingkatan dewan pengurus korpri (kementerian/Lembaga, provinsi dan kab/kota)
- Mendorong dibentuknya LKBH di setiap tingkatan kepengurusan
- Melakukan kajian hukum
- Melakukan sosialisasi hukum kepada ASN secara langsung atau media zoom
- Bentuk tugas fungsi lainnya (silahkan masukannya)



TAMBAHAN

- LKBH KORPRI ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Korpri sesuai instansi.
- Keanggotaan meliputi ASN, advokat, profesional, dan/atau pakar/ahli.
- Kegiatan bidang kajian dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi maupun yang bersifat program dari LKBH KORPRI Provinsi
- Pengukuhan LKBH KORPRI provinsi dilakukan oleh gubernur bersama dengan ketua LKBH KORPRI Nasional.



Tata Cara Permohonan Bantuan LKBH

1. Pengajuan permohonan LKBH dilakukan sesuai lokus ASN berada (co: ASN kab malang menyampaikan ke LKBH Kab Malang)
2. a. Jika belum terbentuk LKBH kab/kota, pengajuan disampaikan ke Provinsi atau LKBH kab/kota terdekat dalam 1 Provinsi. Jika belum terbentuk bisa menyampaikan ke LKBH DPKN
b. LKBH KL yang belum terbentuk untuk menyampaikan ke LKBH DPKN
3. Penyampaian disampaikan secara tertulis di tujukan kepada ketua LKBH atau hadir langsung jika memerlukan konsultasi.



SUMBER PENDANAAN LKBH KORPRI



APBN/APBD



IURAN KORPRI



USAHA KORPRI



ANGGARAN YANG DIBEBANKAN DARI YANG BERPERKARA



SUMBANGAN TIDAK MENGIKAT & USAHA LAIN YANG SAH



"KORPRI MAJU TERUS"

Terima Kasih

Terima Kasih

